



Implementasi Proses Perencanaan Publik Organisasi Sektor Publik Pemerintah Kelurahan Bintoro

Andrian Putra Ade Pratama

Politeknik Negeri Jember

Amanda Eka Artanti

Politeknik Negeri Jember

Dela Puspita

Politeknik Negeri Jember

Heni Mellyna

Politeknik Negeri Jember

Risma Puteri Anggraeni

Politeknik Negeri Jember

Sophia Angelina Bella Sinatra

Politeknik Negeri Jember

Vina Fauzia Kartika

Politeknik Negeri Jember

Alamat: Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: fauziavina03@gmail.com, rismaputeri78@gmail.com

***Abstrak** Planning process is important in ensuring effective and efficient development at the local level. With good planning, sub-district governments can improve the quality of public services and community welfare. This research aims to examine the implementation of the planning process in sub-districts, which of course has a different bureaucracy from village government. This research uses a qualitative method with a post positivist approach and uses primary data obtained from interviews. The results of this research indicate that planning in the Village Development Planning Conference (Musrenbangkel) in Bintoro Village has not been effective, especially due to obstacles in the budgeting and bureaucratic processes.*

***Keywords:** Bureaucratic constraints; Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel); Planning process; Public sector organization*

Abstrak Proses perencanaan merupakan penting dalam memastikan pembangunan yang efektif dan efisien di tingkat lokal. Dengan adanya perencanaan yang baik, pemerintah kelurahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi proses perencanaan pada kelurahan yang dimana pastinya hal tersebut berbeda birokrasinya dengan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme dan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Bintoro belum berjalan efektif, terutama karena adanya kendala dalam proses penganggaran dan birokrasi.

Kata Kunci: Kendala birokrasi; Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel); Organisasi sektor publik; Proses perencanaan

PENDAHULUAN

Melalui penyediaan layanan publik yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial, organisasi sektor publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan organisasi komersial, tujuan utama organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Organisasi ini terdiri dari berbagai organisasi, seperti lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta nirlaba yang berfokus pada pelayanan sosial,

ekonomi, dan politik. Organisasi sektor publik harus menunjukkan bagaimana mereka menggunakan dana masyarakat secara terbuka dan akuntabel.

Pemerintah daerah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah. Struktur Pemerintah Daerah Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Peran dan Fungsi Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Mereka bertanggung jawab atas berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pemerintah kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang berada dibawah kendali pemerintah kecamatan. Berbeda dengan desa yang memiliki otonomi lebih luas, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diangkat oleh bupati atau wali kota. Kelurahan bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat, termasuk dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di tingkat paling dasar dapat terpenuhi dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kelurahan harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Perencanaan pemerintah kelurahan merupakan proses penting dalam memastikan pembangunan yang efektif dan efisien di tingkat lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kelurahan sebagai bagian dari kecamatan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang dialokasikan untuk pembangunan. Perencanaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan rencana kerja, hingga pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan. Dengan adanya perencanaan yang baik, pemerintah kelurahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perencanaan yang transparan dan akuntabel juga menjadi kunci dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga

KAJIAN PUSTAKA

Sumber informasi yang digunakan penulis yaitu dari hasil penelitian terdahulu mengenai Perencanaan Publik dari Organisasi Sektor Publik. Penelitian terdahulu sangat diperlukan sebagai dasar atau landasan untuk memperkuat teori yang digunakan. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan adalah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fikri Azhar (2015)	Partisipasi Masyarakat	Dalam Partisipasi masyarakat dalam

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya	musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Pegirian kurang baik. Pada proses pembahasan masyarakat tidak terlalu dilibatkan. Masyarakat tidak mengetahui usulan yang mana menjadi usulan prioritas. Masyarakat tidak memiliki ruang penuh untuk dapat menentukan usulan prioritas tersebut.
2	Hj. Sitti Nurfatimah Rahman (2016)	Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa	Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah di Kecamatan Tinggimoncong masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana perencanaan partisipatif yang sesungguhnya, dalam arti masyarakat masih belum mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk membangun wilayahnya, masih terdapat <i>unsure</i> politik dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan sehingga masih terdapat wilayah yang bisa dikategorikan kurang mendapatkan perhatian ataupun wilayah yang mendapat perhatian tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3	Kamaruddin, I Nyoman Utama, Suhaima (2021)	Analisis Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh)	Perencanaan pembangunan di Desa Batu Rotok Kecamatan Batulanteh belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan sosial yang optimal. hal ini dapat dilihat dari kurang maksimalnya kemampuan perangkat pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pembangunan yang baik yang tepat sasaran dalam mengawasi perencanaan pembangunan.
4	Any Wahyu Purwandari, Mussadun (2015)	Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah	Musrenbangkel di Kelurahan Semanggi dilakukan sesuai

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Perencanaan Pembangunan dengan Juknis Pelaksanaan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Musrenbangkel yang disusun oleh Pemerintah Kota Surakarta, mulai dari peserta, tahapan pelaksanaan, waktu pelaksanaan, hingga hasil Musrenbangkel.	
5	Aisyah Oktaviani Putri (2017)	Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan	Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah dinilai belum efektif. Dari hasil pengamatan kegiatan terealisasi di tahun 2015, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya sebagian. Hal ini disebabkan masih terdapatnya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan sehingga perlu pembenahan belum memadai, dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan.
6	Fazhurrahman (2022)	Analisis Perencanaan Dana Kelurahan yang Pembangunan Daerah dalam dilaksanakan di Kota Bima Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Bima	Aspek kebijakannya sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tidak ada permasalahan serius yang ditemukan selama pelaksanaannya. Akan tetapi pada keterbatasan ruang gerak lurah dan masyarakat di dalam menentukan kegiatan belum berjalan secara optimal karena adanya intervensi Badan Perencana Daerah sebagai bentuk pendekatan <i>top-down</i> atau teknokratis yang besar, hal ini juga menunjukkan keterlibatan masyarakat pada tahap partisipasi bersifat semu.
7	Rana Fakhira, Rahmat Salam (2023)	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	Partisipasi masyarakat dalam perundingan perencanaan pembangunan (Musrenbang) belum terwujud dengan baik karena tidak semua masyarakat dapat mengusulkan usulan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			tersebut dalam forum musrenbang, sebagian masyarakat belum memahami musrenbang.
8	Muhammad Iqbal Maulana, Rachmat Gustiana, Suwandi (2023)	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.	Partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut, dan dalam kegiatan perencanaan pembangunan, pemerintah Kelurahan Parung Jaya tidak langsung diputuskan secara sepihak, namun melibatkan masyarakat secara keseluruhan.
9	Sesilia Kristina Kusen, Novie R. Pioh, Donald K. Monintja (2021)	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah setempat sudah maksimal namun masyarakat belum menyadari betapa pentingnya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.
10	Masrukin, Anwar (2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya	Sistem pembangunan yang ada di Kelurahan Palangka dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dan mengetahui setiap proses pembangunan serta setiap tahap perkembangannya.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang mengacu pada aturan-aturan suatu organisasi atau kelompok masyarakat yang membantu para anggotanya berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY).

Kelembagaan adalah suatu gambaran hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang alasan organisasi menjalankan struktur, proses, dan konsekuensi yang dijalankannya (Meyer dan Rowan, 1977).

Menurut para ahli kelembagaan, kisaran alternatif manusia ditentukan oleh struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir dalam masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi dengan berbagai aturan. Untuk mengatur perilaku manusia, kelembagaan sebagai wahana atau wadah pembentukan pola-pola yang kuat dan kegiatan yang tanggap terhadap kebutuhan harus dilakukan melalui pola-pola yang ada dalam lembaga.

2. Organisasi Sektor Publik

Ruang lingkup organisasi sektor publik merujuk pada berbagai area operasional, fungsi, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh organisasi-organisasi yang beroperasi di bawah naungan pemerintah atau untuk kepentingan publik termasuk lembaga pemerintah, badan pelayanan publik, serta organisasi non-pemerintah yang melayani kepentingan umum. Fungsi dan layanan meliputi berbagai layanan yang disediakan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, dan infrastruktur. Dalam pengelolaan kebijakan publik termasuk proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik.

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan dana publik untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa publik. Bastian (2010) mengemukakan beberapa jenis organisasi sektor publik di Indonesia, yaitu organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, organisasi LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan seperti sekolah, organisasi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, dan organisasi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, vihara dan pura.

Organisasi sektor publik sebagai suatu aktivitas yang memberikan pelayanan baik berupa produk atau jasa kepada publik (masyarakat) memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi sektor swasta (bisnis). Aktivitas organisasi sektor publik bergerak dalam pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi. Bastian (2010), menyatakan bahwa organisasi sektor publik bertujuan memenuhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan organisasi sektor swasta adalah mencari keuntungan. Lebih lanjut Bastian mengemukakan karena kepemilikan dan motif labanya berbeda, budaya atau kultur di organisasi sektor publik berbeda dengan kultur organisasi bisnis (swasta). Dalam organisasi publik, manajemen dan anggota organisasi bekerja untuk mencapai satu tujuan yakni pemenuhan pelayanan publik. Dalam organisasi swasta (bisnis), segala aktivitas dan sumber daya manusianya terfokus pada keuntungan dari persaingan antar organisasi dan produk yang dihasilkan.

Dalam konteks organisasi sektor publik, berbagai jenis entitas yang beroperasi dalam lingkup sektor publik. Jenis-jenis organisasi memiliki peran, struktur, dan fokus yang berbeda-beda dalam melayani kepentingan publik.

1. Departemen Pemerintah

Departemen pemerintah merupakan bagian dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas area kebijakan tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau pertahanan. Biasanya dipimpin oleh seorang menteri atau sekretaris negara dan beroperasi di bawah arahan langsung pemerintah.

2. Agensi Pemerintah

Agensi atau badan pemerintah sering kali lebih spesifik dalam fokusnya daripada departemen pemerintah. Contohnya termasuk badan pengatur, seperti otoritas keuangan atau komisi pemilihan, yang beroperasi secara independen tetapi masih di bawah naungan pemerintah.

3. Organisasi Non-Pemerintah yang Berfokus pada Layanan Publik

Dapat termasuk organisasi nirlaba dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja untuk menyediakan layanan kepada masyarakat yang tidak secara langsung ditangani oleh pemerintah. Contohnya termasuk organisasi yang berfokus pada isu lingkungan, kesejahteraan sosial, atau pendidikan.

4. Badan Pemerintah Lokal

Meliputi pemerintah daerah seperti kota atau kabupaten yang bertanggung jawab atas layanan lokal, termasuk pendidikan dasar, perencanaan kota, dan layanan darurat. Beroperasi di bawah kerangka regulasi nasional tetapi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang isu lokal.

5. Perusahaan Milik Negara

Perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, beroperasi di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, atau infrastruktur. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk melayani kepentingan publik selain mencari keuntungan.

3. Perencanaan Publik

Anwar (1986) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan kegiatan awal dalam setiap tindakan yang dilaksanakan nanti, apakah itu dilaksanakan secara tertulis, ataukah hanya dalam pemikiran-pemikiran seseorang. Kast dan Rosenzweig (2002) menjelaskan perencanaan adalah proses memutuskan di depan, apa yang akan dilakukan dan bagaimana. Perencanaan meliputi keseluruhan misi, identifikasi hasil-hasil kunci dan penetapan tujuan tertentu disamping pengembangan kebijaksanaan, program dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Publik berasal dari kata *public* diartikan beranekaragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan.

Dalam hal pembahasan organisasi sektor publik yang memiliki tugas untuk melakukan pelayanan publik, perencanaan merupakan hal penting karena sejumlah alasan. Perencanaan yang baik merupakan prasyarat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, mencegah kemungkinan buruk pada masa depan, memprediksi ketidakpastian, dan merawat konsistensi antara perencanaan dengan implementasi. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah karena adanya perubahan relasi organisasi dengan klien dan adanya kebutuhan untuk menyediakan strategi operasional yang lebih efektif, adanya kebutuhan untuk selalu beradaptasi dan melakukan perubahan guna mencapai pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, alasan akuntabilitas pemberi layanan publik juga dapat dinyatakan sebagai alasan pentingnya perencanaan publik.

Perencanaan publik secara strategis merupakan proses legal-formal, kesalahan dalam melakukan penetapan sasaran, kesulitan dalam melakukan prediksi terhadap masa depan, proses yang kurang partisipatif, kesulitan dalam menciptakan struktur kinerja yang berjenjang secara sistematis, kesulitan dalam pengukuran dan pengelolaan kinerja manfaat dan dampak, dan kesulitan dalam melakukan prioritas secara optimal dalam penyusunan program dan anggaran.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dimulai dari tingkat kelurahan yang disebut musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat kelurahan (Musrenbang Kelurahan). Dalam Musrenbang kelurahan diawali melalui penggalian gagasan di tingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Kelurahan.

4. Pemerintah Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai

Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna, berhasil dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 dijelaskan kedudukan dan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan. Pada Pasal 3 ditulis bahwa Kedudukan Pemerintah Kelurahan adalah:

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.
3. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil.
4. Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal penata (iii/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan
 - d. Memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Sedangkan menurut Pasal 4 Tugas Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud adalah:

1. Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.
3. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
4. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
5. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan, menurut dalam pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu camat dalam hal yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember menyebutkan Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:

1. Lurah
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintah
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Pelayanan Umum

Sekretariat dan Seksi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Lurah mempunyai fungsi meliputi:

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat
2. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat
4. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum
6. Pelaksanaan dan fasilitasi sosialisasi program-program strategis kepala daerah
7. Pengkoordinasian kegiatan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data warga yang ada di wilayah kerjanya terkait kondisi warga yang tergolong warga miskin, penyandang disabilitas, balita stunting, anak putus sekolah, anak usia sekolah yang membutuhkan bantuan pendidikan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi program pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

Sekretariat mampu pemerintahan dan pelayan tugas melaksanakan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan serta tugas lain yang diberikan oleh lurah. Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan anggaran program dan kegiatan
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian
3. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji pegawai
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga
5. Pelaksanaan penyiapan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat
6. Pelaksanaan penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara
7. Pelaksanaan urusan tata usaha kelurahan
8. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah Kelurahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang pemerintahan, pembinaan wilayah, ketentraman dan ketertiban umum, administrasi di bidang pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengolahan dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan
2. Pelaksanaan pengumpulan bahan pelayanan masyarakat
3. Pembinaan wilayah
4. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan
5. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6. Pelaksanaan program, penyelenggaraan dan pengkoordinasian bidang ketentraman dan ketertiban umum
7. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
8. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah
9. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan
10. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum di kelurahan
11. Pelaksanaan serta pembantuan penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
12. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat, pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi meliputi:

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana (KB) dan Peranan Wanita, Disabilitas, Masyarakat Miskin serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan
2. Pelaksanaan pemberdayaan dalam bidang kesejahteraan masyarakat, KB, peranan wanita, kependudukan dan olahraga
3. Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan sosial penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat
4. Pelaksanaan pelaksanaan fasilitas pembinaan terhadap penyandang keterbatasan fisik
5. Pelaksanaan pengumpulan data serta verifikasi masyarakat 6/10 miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
6. Pelaksanaan pendataan serta pengumpulan informasi ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima bantuan pendidikan di wilayah kerjanya,
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah yang diusulkan menerima beasiswa

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data penyandang keterbatasan fisik dan penyandang masalah kesejahteraan sosial:
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data anak usia sekolah yang akan dan telah diusulkan menerima bantuan pendidikan
10. Pelaksanaan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja kelurahan
11. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
12. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif berbasis pada filsafat postpositivisme dan digunakan dalam penelitian pada kondisi objek alamiah yang berarti bahwa objek alami akan berkembang secara alami tanpa intervensi, dan kehadiran peneliti tidak akan mempengaruhi dinamikanya.

Peneliti kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen utama; teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan); analisis data bersifat induktif yang menghasilkan hipotesis atau teori; dan hasil lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini memilih jenis penelitian kualitatif untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang topik penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kelurahan Bintoro hanya berjarak 15 menit dari pusat kota dan hanya berjarak 7,5 kilometer.

Informan Penelitian

Informan yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian adalah orang yang terlibat langsung dan kompeten serta mempunyai kekuasaan dalam proses Perencanaan Publik.

Informan yang dipilih untuk memperoleh data yang valid sebagai berikut:

1. Kepala Kelurahan : Muhammad Nur Ramadhiyanto
2. Sekretaris Kelurahan : Ahmad Syafiudin Hanum, S.IP.
3. Seksi Pemerintahan : Arik Riyantono, S.Sos.

Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Data Primer
Cooper dan Schindler berpendapat bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, baik melalui survei, eksperimen, wawancara, atau observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pegawai kelurahan.
2. Data sekunder
Menurut Kotler dan Keller, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disediakan oleh sumber lain seperti pemerintah, lembaga penelitian, atau publikasi ilmiah. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan rencana strategis Kecamatan Patrang tahun 2022.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data tahap yang dilakukan guna mendapatkan data adalah dengan wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari mengajukan

pertanyaan kepada narasumber yang terlibat dalam Perencanaan Publik. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara struktur dimana peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terlaksana dengan baik. Narasumber yang terdiri dari 3 informan yakni, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi Pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kelurahan Bintoro adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Luas wilayahnya mencapai 196 km² yang terdiri atas pemukiman penduduk sebesar 50 km², perkebunan 5 km², pekarangan 130 km, perkantoran 6 km² dan prasarana umum seluas 5 km². Wilayah Kelurahan Bintoro memiliki ketinggian berkisar 100 mdpl. Kelurahan Bintoro terletak tidak jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Jember, yakni berkisar 7 km sedangkan jarak dari Kecamatan Patrang sejauh 1 km. Perbatasan meliputi Desa Kemuning Lor di sebelah utara, Kelurahan Patrang di sebelah selatan, Kelurahan Baratan di sebelah barat, dan Kelurahan Jumerto di sebelah timur. Akses transportasi menuju desa ini dapat dijangkau dengan mudah. Terdapat 5 dusun yang berada di Desa Bintoro yakni Dusun Mujan, Dusun Perbal, Dusun Semenggu, Dusun Plalangan dan Dusun Krajan.

Hasil Penelitian

Struktural, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan Bintoro

Dalam proses wawancara dengan pejabat Pemerintah Kelurahan Bintoro dijelaskan bahwa struktural yang ada di Kelurahan Bintoro adalah:

“Kalau menurut tupoksi, itu dibagi menjadi 3 seksi, ada Seksi Bidang Pemerintahan, Seksi Bidang Pelayanan Umum, Seksi Bidang PMKS (Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial). Program kerja yang dilakukan sesuai dengan tupoksi yang ada.” -Arik Riyantono, S.So

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap seksi yang ada di Pemerintahan Kelurahan Bintoro sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Membina masalah pertanahan
 - b. Membina ketentraman dan ketertiban
 - c. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat
 - d. Mengelola kependudukan
 - e. Menata dan mengelola wilayah
 - f. Melakukan pendataan dan pengelolaan Profil kelurahan
2. Bidang Pelayanan Umum
 - a. Melestarikan nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan Masyarakat
 - b. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk
 - c. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Mengumpulkan dan mengelola data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan
 - c. Memberikan rekomendasi bantuan sosial
 - d. Memberikan rekomendasi Askeskin dan Surat Keterangan Miskin

“Sesuai tupoksi kelurahan adalah yang utama pelayanan administrasi kependudukan, pengantar dan surat menyurat lainnya sampai yang bersifat lingkungan kewargaan seperti ketentraman, ketertiban warga sekitar.

Kelurahan tidak melakukan perencanaan sendiri seperti di desa. Kelurahan Bintoro adalah OPD terbawah, dibawah naungan Kecamatan Patrang. Perencanaan di kelurahan tetap ada tetapi menunggu perintah dari kecamatan, lalu baru dilakukan. Anggaran kelurahan sudah dipersiapkan dari kecamatan.” - Ahmad Syafiudin Hanum, S.IP.

Proses Perencanaan Publik

Proses perencanaan publik di Kelurahan Bintoro adalah bagian penting dalam membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di wilayah ini, perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), yang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Bintoro selaku yang menggantikan Kepala Kelurahan Bintoro karena sedang berkegiatan.

“Perencanaan reguler sama dengan desa, menggunakan MUSRENBANGKEL (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan). Mungkin di beberapa kabupaten, kelurahannya memiliki anggaran, tetapi kalau di Kabupaten Jember itu tidak dibekali anggaran. Sehingga perencanaannya itu bersifat usulan langsung dari bapak lurah. Dan jika usulan tersebut disetujui, baru dari kelurahan akan dilaksanakan, dan ditatakelolakan hingga dibuat SPJ. Memiliki dana kelurahan tetapi yang mengelola bukan kelurahan setiap kecamatan. Maka dari itu kelurahan ini fokusnya untuk melaksanakan setiap perintah ataupun usulan yang disetujui oleh kecamatan.” -Arik Riyantono, S.Sos.

Adapun mekanisme Musrenbangkel di Kelurahan Bintoro berbeda dengan Musrenbang di desa. Biasanya, Musrenbang di desa diadakan pada bulan Juli, sementara Musrenbangkel tidak memiliki waktu yang pasti untuk pelaksanaannya. Namun, kebutuhan masyarakat harus diajukan paling lambat pada 31 Desember. Hal ini dijelaskan Pak Arik Riyanto selaku sekretaris kelurahan.

“Ada, musrenbangkel namanya, kalau di desa musrendes biasanya per bulan Juli. Kalau kelurahan tidak tahu ada temponya tapi saya rasa sama, karena kami mengusulkan apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Maksimal pengusulan 31 Desember. Per 1 Januari sudah masuk dari perencanaan Bappeda.” -Arik Riyantono, S.Sos.

Pelaksanaan Musrenbangkel diikuti oleh masyarakat Bintoro dan Perwakilan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat. Dalam Pelaksanaannya tidak sedikit aspirasi yang disampaikan oleh peserta Musrenbangkel

“Tapi kalau transparansi seperti di desa-desa, contohnya baliho itu tidak ada, karena dari kami juga tidak ada anggarannya. Namun jangan khawatir kelurahan pun ada melaporkannya juga kepada RT/RW. “

Perencanaan yang dilakukan oleh Kelurahan Bintoro sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Patrang, karena Pemerintah Kelurahan bukan pemerintah yang berdiri sendiri melainkan bagian dari Pemerintah Kecamatan.

“Tidak ada, karena kelurahan termasuk OPD, dan maksimal itu cuman ada RKA. Tidak semua kelurahan ada RKA juga, tetapi adanya di Kecamatan. Di Jember memiliki 3 kecamatan yaitu, Patrang, Kaliwates, dan Sumbersari. Patrang, 8 kelurahan. Kaliwates 7 kelurahan, dan Sumbersari, 7 kelurahan.
“

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemerintahan terkait dengan birokrasi dan juga wewenang dari Pemerintah Kelurahan, disebutkan bahwa kekurangan menjadi Organisasi Perangkat Daerah terbawah bisa menjadi kendala dalam perencanaan.

Pembahasan

Struktural, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan Bintoro

Dalam proses wawancara dengan pejabat Pemerintah Kelurahan Bintoro dijelaskan bahwa struktural yang ada di Kelurahan Bintoro adalah Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Sedangkan Seksi yang ada di Pemerintahan Kelurahan Bintoro adalah Bidang Pemerintahan, Bidang Pelayanan Umum, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang dimana setiap seksi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Bupati. Dalam hal ini diterapkan dalam program kerja yang ada seperti, membina masalah pertanahan, melestarikan nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan masyarakat, melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian, mengumpulkan dan mengelola data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Menyiapkan bahan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan

Dengan hasil ini dinyatakan sudah sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Bupati Jember No 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember menyebutkan Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Proses Perencanaan Publik

Perencanaan yang dilakukan dalam Musrenbangkel belum begitu efektif karena dalam proses evaluasi yang dilakukan pada periode sebelumnya memiliki banyak kekurangan. Pada Musyawarah tersebut berisikan aspirasi-aspirasi masyarakat Kelurahan Bintoro, aspirasi tersebut terdapat berbagai macam jenisnya mulai dari infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan. Namun dalam Musyawarah tersebut mayoritas berisi tentang pembangunan infrastruktur seperti masjid dan jalan.

Pemerintah Kelurahan memiliki kendala dalam mengatasi hal tersebut karena proses penganggaran yang sering kali belum sesuai dengan yang diajukan pada awal periode. Ketika Pemerintah Kelurahan Bintoro mengajukan pembiayaan untuk pembangunan masjid tetapi yang direalisasikan oleh Pemerintah Kecamatan adalah hanya pembangunan pagar masjid atau kamar mandi masjid. Karena kembali lagi dalam proses birokrasinya yang panjang menjadikan aspirasi Masyarakat Kelurahan Bintoro terhambat untuk dieksekusi. Pemerintah Kelurahan dalam hal ini masih terbatas untuk bisa menjadi garda terdepan dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti contoh yang disampaikan oleh Sekretaris Desa terkait dengan permasalahan yang kerap terjadi seperti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa ditindak lanjuti ke ranah hukum karena memang tugas Pemerintah Kelurahan untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan masyarakat yang ada.

Melanjutkan terkait dengan perencanaan yang ada pada Pemerintah Kelurahan Bintoro, Kepala Seksi Pemerintah juga memberikan forum untuk menyampaikan aspirasi yang dilaksanakan secara insidental. Forum ini merupakan bentuk pelayanan bagi masyarakat Kelurahan Bintoro, tetapi Pemerintah Kelurahan hanya sebagai wadah untuk aspirasi yang disampaikan. Dalam pelaksanaan forum ini peserta diikuti oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang berada di Kelurahan Bintoro, jadi frekuensi pelaksanaan tersebut ditentukan oleh peserta forum itu.

Pada intinya permasalahan perencanaan hanya terkendala pada batasan anggaran yang diberikan Pemerintah Kecamatan, adapun apabila anggaran tersebut bisa digunakan yaitu hanya yang sesuai dengan ketentuan dan tidak menyeluruh sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kelurahan Bintoro. Hal ini menjadi masalah tetapi bukan masalah yang masif dan bukan juga menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang “Proses Perencanaan Publik Organisasi Sektor Publik Kelurahan Bintoro, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada bagian structural, tugas, dan fungsinya pada Kelurahan Bintoro sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember menyebutkan Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat
2. Perencanaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Bintoro belum berjalan efektif, terutama karena adanya kendala dalam proses penganggaran dan birokrasi. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah ini sebagian besar fokus pada pembangunan infrastruktur, namun realisasi anggarannya seringkali tidak sesuai dengan usulan awal. Pemerintah Kelurahan Bintoro terbatas dalam menangani aspirasi masyarakat karena kendala birokrasi yang panjang, sehingga menyebabkan beberapa proyek tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu, masalah perencanaan juga ditentukan oleh terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan, dan alokasi anggaran tersebut tidak sepenuhnya mencakup kebutuhan yang telah direncanakan oleh Kelurahan. Meskipun demikian, permasalahan ini dianggap bukan masalah besar atau prioritas utama untuk diselesaikan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, untuk meningkatkan efektivitas perencanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Bintoro, disarankan pemerintah kelurahan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan lembaga terkait lainnya. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas aspirasi masyarakat dan memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam manajemen anggaran dan birokrasi sangat penting untuk mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas akan membantu masyarakat memahami dan terlibat dalam proses pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, aspirasi masyarakat diharapkan dapat terealisasi secara optimal. Permasalahan yang ada diharapkan dapat diatasi dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Putri, D. P. (2023). Pengaruh Sistem Pengendali Internal, Kompetensi Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" Jawa Timur).
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2).
- Fitriyani, D. (1979). Balanced scorecard: alternatif pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Jurnal Cakrawala Akuntansi ISSN, 1979, 4851.

- Fazhurrahman (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(3).
- Fakhira, R., R. Salam (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Gainau, P. Christi. (2014). Prediktor Kinerja Penyusunan Anggaran Responsif Gender Kajian: Teori Kelembagaan. Magister Akuntansi Program Pascasarjana FEB-UKSW.
- Kusen, S.K., N. R. Pioh, D. K. Monintja (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Kamaruddin, Sutama, Suhaima (2021). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1).
- Maulana, M.I., R. Gustiana, Suwandi (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3).
- Masrukin, M., & A. Anwar (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya: Community Participation in Development Planning Deliberations in Palangka Village, Palangka Raya City. *Pencerah Publik*, 4(1), 26-29.
- Peraturan Bupati Jember No 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember menyebutkan Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- Purwandari, A.W., Mussadun (2015). Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 11(4).
- Putra, N. B. H. (2024). Sistem Pelayanan Masyarakat Berbasis Web Pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Menggunakan Metode *Rational Unified Process*.
- Putri, A.O. (2017). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1) : 58-71.
- Rahman, S.N. (2016). Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- Robial, D. F. (2015). Peran pemerintah kelurahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Studi di kelurahan Sawang Bender kecamatan Tahuna kabupaten Sangihe). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1137.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suharto, S. (2021). Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang. *Qistie*, 14(1), 41-63.
- Tarigan, A. (2020). Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang).
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah